

PENETAPAN PENARIKAN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PENARIKAN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 KPU Provinsi dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Surat Usulan Partai Politik tentang penarikan terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Bahwa penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dan sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 12 Tahun 2009 diatur tentang :

Penetapan Penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dalam Pemilu DPRD Kabupaten Pontianak Yang Tidak Memenuhi Syarat. Daftar Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tercantum pada lampiran keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Maret 2009.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Penarikan Partai Politik terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Yang Tidak Memenuhi Syarat.
 - Lampiran 1 halaman.

